

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AYAM PEDAGING DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

IMRO'ATUL KHOERiyAH
NIM. 102190015

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP. 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Khoeriyah, Imro'atul 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Pedaging Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.

Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, jual beli, ayam

Muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia yaitu jual beli ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Akad jual beli ayam pedaging ini dilakukan oleh pihak mitra dengan pembeli, dimana para penjual yaitu peternak menjual ayam yang memiliki kualitas kurang bagus atau afkiran. Penetapan harga pada jual beli ayam pedaging ini dilakukan diawal kontrak antara perusahaan mitra dengan peternak, dimana penetapan harga tersebut dilakukan berdasarkan harga SAPRONAK (sarana produksi ternak) berupa harga bibit DOC (*Day Old Chick*), harga pakan, harga obat-obatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Akad dalam jual beli ayam pedaging yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan peternak ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Dibuktikan bahwa mengenai kualitas ayam pedaging tersebut para peternak melakukan pengafkiran atau pemilihan antara ayam yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus. (2) Penetapan harga dalam praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan bahwa penetapan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan mitra sendiri dan ketentuan tersebut dilakukan di awal kontrak, yang mana hal tersebut dapat membuat para peternak menjadi rugi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imro'atul Khoeriyah

Nim : 102190015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI AYAM PEDAGING DI DESA
KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP. 198710012015032006





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Imro'atul Khoeriyah
NIM : 102190015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam
Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten
Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imro'atul Khoeriyah

NIM : 102190015

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam
Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023


Imro'atul Khoeriyah
102190015


P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imro'atul Khoeriyah

Nim : 102190015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI AYAM PEDAGING DI DESA KRADINAN
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Imro'atul Khoeriyah
102190015

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Masalah | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 15 |
| 2. Kehadiran Peneliti | 16 |
| 3. Lokasi Penelitian | 17 |
| 4. Data Dan Sumber Data | 17 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| 6. Analisis Data | 20 |
| 7. Pengecekan Keabsahan Data | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM | |
| A. Akad Dalam Jual Beli | 24 |
| 1. Pengertian Akad | 24 |

| | | |
|--|---|----|
| 2. | Rukun dan Syarat Akad | 25 |
| 3. | Macam-macam Akad | 27 |
| 4. | Berakhirnya Akad | 29 |
| B. | Jual Beli Dalam Islam | 29 |
| 1. | Pengertian Jual Beli | 29 |
| 2. | Dasar Hukum Jual Beli | 30 |
| 3. | Rukun dan Syarat Jual Beli | 33 |
| 4. | Macam-macam Jual Beli | 35 |
| C. | Penetapan Harga Dalam Jual Beli | 37 |
| BAB III PRAKTIK JUAL BELI AYAM PEDAGING DI DESA | | |
| KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN | | |
| A. | Gambaran Umum Desa Kradinan | 41 |
| 1. | Keadaan Geografis | 41 |
| 2. | Keadaan Penduduk | 42 |
| 3. | Keadaan Keagamaan dan Pendidikan | 44 |
| 4. | Keadaan Sosial Ekonomi | 45 |
| B. | Profil Tempat Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun | 46 |
| 1. | Peternakan Bapak Nur Evendi | 46 |
| 2. | Peternakan Bapak Heri | 47 |
| 3. | Peternakan Ibu Rusmanto | 48 |
| C. | Praktik Akad Jual Beli Ayam Pedaging antara Kemitraan dengan Peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun | 49 |
| 1. | Peternakan Bapak Nur Evendi | 50 |
| 2. | Peternakan Bapak Heri | 52 |
| 3. | Peternakan Ibu Rusmanto | 53 |
| D. | Praktik Penetapan Harga Ayam Pedaging antara Kemitraan dengan Peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun | 55 |
| 1. | Peternakan Bapak Nur Evendi | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Peternakan Bapak Heri | 58 |
| 3. Peternakan Ibu Rusmanto | 59 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PEDAGING DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN | |
| A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Ayam Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun | 61 |
| 1. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Bapak Nur Evendi | 62 |
| 2. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Bapak Heri | 63 |
| 3. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Ibu Rusmanto .. | 64 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun | 65 |
| 1. Penetapan Harga Pada Peternakan Bapak Nur Evendi | 65 |
| 2. Penetapan Harga Pada Peternakan Bapak Heri | 66 |
| 3. Penetapan Harga Pada Peternakan Ibu Rusmanto | 67 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lain demi memenuhi kepentingan hidupnya. Tanpa adanya bantuan dari orang lain, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Maka dari itu manusia membutuhkan kerja sama antara satu individu dengan individu lainnya. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh manusia yaitu bermuamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT untuk mengatur aktivitas manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan bahwa adanya suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.² Kegiatan sehari-hari manusia tersebut yang berupa pemenuhan kebutuhan tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Maka dari itu perlu adanya interaksi antara sesama manusia yang biasa disebut dengan muamalah, dimana dalam hal tersebut manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya.³

¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 44.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 2.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia yaitu jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari maupun untuk tujuan investasi.⁴ Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai, al-tijārah, al-mubādalah* yang memiliki arti mengambil, memberikan sesuatu secara barter,⁵ sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan dalam kepemilikan.⁶ Pada intinya jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan syariat Islam.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli diantaranya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِلِبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

⁶ *Ibid.*, 101.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)⁷

Ayat ini berkaitan dengan jual beli atau transaksi-transaksi yang dilakukan secara batil. Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain secara batil atau melakukan transaksi yang bertentangan dengan syara’.

Jual beli juga ditegaskan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

(QS. Al-Baqarah ayat 275).⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Allah SWT telah mengharamkan riba. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Jual beli termasuk usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum dalam jual beli adalah mubah atau boleh, artinya setiap orang yang beragama Islam diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lain. Namun, dalam melakukan jual beli, maka diwajibkan untuk melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Orang

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 4: 29.

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART2004), 2: 275.

yang beragama Islam dilarang melakukan jual beli dengan cara yang haram seperti menipu, berbuat curang, riba, dan sejenisnya.⁹

Islam membolehkan jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun secara bahasa merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya dalam suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan ketentuan-ketentuan atau peraturan, petunjuk yang harus diperhatikan dan dilakukan. Rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi agar dalam melakukan jual beli menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dalam jual beli meliputi akad, orang yang berakad, objek, dan nilai tukar sebagai pengganti barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam syaratnya, 1) barang yang akan diperjual belikan harus suci, 2) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya agar tidak menimbulkan keraguan, 3) barang yang diperjual belikan dapat diketahui atau dilihat, 4) barang yang diperjual belikan harus milik sendiri, akad dalam jual beli menjadi tidak sah apabila barang yang diperjual belikan merupakan hasil dari pencurian atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk dijual.¹⁰

Salah satu jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bisnis jual beli ayam pedaging atau biasa disebut dengan ayam potong. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Selain memiliki tekstur daging yang empuk dan besar, harga dari ayam pedaging lebih terjangkau dari pada daging ayam lainnya. Dari tahun ke tahun permintaan

⁹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 18.

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (Desember 2015), 245-253.

pasar akan ayam potong semakin meningkat, mengingat kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi dalam kesehatan bagi tubuh. Disamping itu, ayam potong dapat dijual dimana-mana, seperti di warung-warung, pedagang sayur, pasar tradisional, hingga pasar modern.¹¹

Banyaknya permintaan pasar mengenai ayam pedaging, banyak masyarakat yang membuat usaha dengan beternak ayam pedaging. Para peternak dalam membuka usaha ayam pedaging tentunya membutuhkan modal yang banyak, maka dari itu kebanyakan para peternak bekerja sama dengan kemitraan agar usahanya tetap berjalan. Dalam kerjasama ini pihak mitra akan memenuhi segala kebutuhan untuk pemeliharaan ayam pedaging yaitu SAPRONAK (sarana produksi ternak) berupa bibit ayam DOC (*Day Old Chick*) atau bibit ayam pedaging yang berupa anak ayam berusia 1 hari, pakan, obat-obatan, vitamin dan vaksin. Dalam proses penjualan ini para peternak harus menjual kembali ayam pedaging kepada pihak mitra yang bekerjasama dengan peternak tersebut dan tidak diperbolehkan menjual ayam pedaging kepada pihak lain.

Pemeliharaan ayam pedaging tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 30-35 hari ayam-ayam tersebut sudah bisa dipanen. Ayam pedaging dibagi menjadi dua yaitu, ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dan ayam pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus atau afkir. Kategori ayam yang tidak layak atau memiliki kualitas yang kurang bagus adalah ayam yang mengalami kecacatan fisik, seperti kaki yang

¹¹ Zulfa Luqyana Afifah, “8 Manfaat Mengonsumsi Ayam Broiler,” dalam <https://chickin.id/blog/manfaat-mengonsumsi-ayam-broiler/> , (diakses pada tanggal 11 Desember 2022, jam 21.02).

bengkok, sayap patah, muka lebam, memiliki berat badan yang berbeda dengan yang lainnya atau tidak sesuai dengan standart BW (*Body Weight*), memiliki fisik yang lemah, lesu, cacat pada paruh dan kaki, terdapat kotoran yang menempel dan tampak basah di sekitar dubur.¹² Namun pada kenyataannya banyak orang yang membeli ayam dengan kualitas kurang bagus, karena sebagian dari yang mereka beli akan diolah kembali sebagai salah satu bahan yang akan mereka jual kembali. Sedangkan ayam pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus tersebut apakah benar-benar baik untuk dikonsumsi atau tidak untuk tubuh.

Kerjasama yang dilakukan antara kemitraan dengan peternak perihal penetapan harga kontrak yang ditentukan berdasarkan harga pakan, harga DOC (*Day Old Chick*), harga obat-obatan, harga vitamin, dan harga yang dikeluarkan oleh kemitraan lainnya. Dalam kontrak ini juga dijelaskan perihal harga kontrak ayam pedaging, yaitu dengan harga sekitar Rp. 16.000 – Rp. 18.000/kg. Dimana harga tersebut adalah harga jual ayam pedaging yang dipelihara peternak terhadap kemitraan yang tidak dapat diganggu gugat, walaupun harga dipasaran mengalami kenaikan ataupun penurunan.¹³ Dimana hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan diantara salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas permasalahan tersebut. Apakah dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan penetapan harga

¹² Apni Tristia Umiarti, *Manajemen Pemeliharaan Broiler* (Bali: Pustaka Larasan, 2020), 46-49.

¹³ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam praktik jual beli tersebut. Maka dari itu peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PEDAGING DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan bagi pembaca, peneliti sendiri, maupun pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang perlu dicermati khususnya tentang hukum Islam. Serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penulis mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan masyarakat umum dalam menjalankan jual beli pada bisnis usahanya khususnya dalam praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun agar sesuai dengan hukum Islam serta sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Berbagai pembahasan dan kajian tentang jual beli secara luas telah banyak

disajikan baik dari ulama klasik hingga modern, bahwa jual beli tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Peneliti menemukan skripsi yang membahas tentang jual beli antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Saras Wahyu Agustin pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa objek jual beli madu yang dilakukan di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ada yang sudah sesuai dengan syarat sahnya jual beli dan ada yang belum sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Ada beberapa penjual madu yang belum sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Para penjual madu mencampurkan madu ternak, madu hutan dan air gula tanpa sepengetahuan para pembeli. Dalam penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe kabupaten Ngawi para penjual madu ada yang melakukan kesepakatan dan ada yang tidak menggunakan kesepakatan. Yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu mengganti rugi madu dan mengembalikan setengah uang yang sudah dibayarkan oleh para pembeli. Kemudian yang tidak

menggunakan kesepakatan, para penjual tidak mengganti rugi kepada pembeli yang sudah komplain kepada penjual madu.¹⁴ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu jual beli madu, serta memfokuskan pada penyelesaian sengketa terhadap jual beli madu. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas lebih memfokuskan pada akad jual beli dan penetapan harga ayam pedaging pada peternakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kentang di pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pilih dalam praktik jual beli kentang di pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa tengkulak yang mencampur kentang busuk dengan kentang bagus ke dalam karung tanpa sepengetahuan dari pengecer. Kemudian pada hak pilih dalam jual beli kentang di pasar Legi Songgolangit Ponorogo masih ada beberapa tengkulak yang belum sesuai dengan hukum Islam, karena ketika ada pengecer yang komplain kepadanya tidak memberikan ganti rugi, sehingga belum terpenuhinya hak

¹⁴ Saras Wahyu Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

khiyār.¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada objek jual beli dan hak pilih dalam praktik jual beli kentang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada akad jual beli ayam pedaging dan penetapan harga jual beli ayam pedaging pada peternakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Purwati pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *khiyār* dalam jual beli bahan bangunan di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam jual beli bahan bangunan di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli di toko bahan bangunan di Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo adalah sah secara hukum Islam. Karena kerusakan atau kecacatan barang dari 100% hanya ada 1% yang bermasalah. Hal tersebut tidak merusak akad dalam jual beli dan sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli. Sedangkan dalam sistem pembayaran yang diterapkan dalam transaksi di toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo sudah sah jika ditinjau dari hukum Islam.

¹⁵ Nurul Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Namun yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya etika dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para konsumen dengan menunda pembayaran dan mengambil barang dari pihak lain sehingga menunda pembayaran hutang.¹⁶ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian yang diteliti yaitu jual beli bahan bangunan di toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan *khiyār* dalam jual beli bahan bangunan dan sistem pembayaran dalam jual beli bahan bangunan di toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas mengenai akad jual beli dan penetapan harga ayam pedaging pada peternakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Imelda Afriana pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas objek pada jual beli produk marning jagung di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan pada jual beli produk marning jagung di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹⁶ Purwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang masih belum sesuai dengan hukum Islam. Kualitas objek yang belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya pencampuran antara produk lama yang mengandung kecacatan dengan produk baru. Adanya pencampuran antara produk lama dengan produk baru termasuk dalam praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan karena para penjual menyembunyikan kecacatan dan termasuk dalam akad jual beli *fāsid*. Karena ketidaksesuaian dengan syariat pada sifatnya karena dalam objek jual beli produk marning jagung mengalami kecacatan yang tidak disampaikan kepada pembeli. Kemudian pada praktik penimbangan ada yang menggunakan timbangan dan ada yang dikira-kira. Praktik penimbangan yang masih dikira-kira belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pada praktik penimbangan yang hanya dikira-kira pada kemasan kecil dan sedang tidak bisa dijadikan dasar ketetapan berat serta adanya pengurangan isi (berat). Pada praktik yang menggunakan timbangan sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya kecurangan dalam proses penimbangan dan dilakukan dihadapan pembeli.¹⁷

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu jual beli produk marning jagung di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini memfokuskan pada kualitas objek dan praktik penimbangan pada jual beli produk marning jagung. Sedangkan

¹⁷ Imelda Afriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

penelitian yang peneliti bahas yaitu mengenai akad jual beli dan penetapan harga pada jual beli ayam pedaging pada peternakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Sofyantoro pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate Pada UD. Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD. Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate pada UD. Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD. Berkah Jaya menurut ulama fiqh jika ditinjau dari segi rukun salam sudah terpenuhi. Namun jika ditinjau dari segi syaratnya sistem jual beli belum terpenuhi. Karena pada pemesanan antara pihak UD. Berkah Jaya dengan sebagian mitra lainnya belum memenuhi kelayakan. Tetapi dalam perkembangannya pesanan yang dilakukan oleh UD. Berkah Jaya boleh, karena adanya kesepakatan anatara kedua pihak. Sedangkan pada penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate pada UD. Berkah Jaya jika ditinjau dari segi rukun salam dan ulama fiqh sudah terpenuhi. Namun ada sedikit persoalan mengenai ketidak jelasan dalam waktu pelunasan

pembayaran yang menyebabkan pihak UD. Berkah Jaya mengalami kemacetan dalam keuangan maupun biaya produksi.¹⁸

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu jual beli tusuk sate pada UD. Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo. Yang memfokuskan pada pelaksanaan akad perjanjian jual beli dan penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas lebih memfokuskan pada akad jual beli dan penetapan harga pada jual beli ayam pedaging pada peternakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai kegiatan jual beli ayam pedaging yang dilakukan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, peneliti melakukan wawancara kepada tiga peternak ayam pedaging yaitu Bapak Nur Evendi, Bapak Heri, dan Ibu Rusmanto. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke tempat peternakan ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk melakukan wawancara kepada pemilik usaha ternak ayam pedaging. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bukan angka, maka pada penelitian ini termasuk jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada suatu

¹⁸ Rizqi Sofyantoro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate Pada UD. Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

tindakan yang diamati secara langsung dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana faktor terpenting yang perlu diperhatikan meliputi tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan.¹⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode dimana data yang diperoleh dari informan dengan menekankan pada tindakan yang dilakukan di lokasi yang sebenarnya melalui pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*field research*) memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi mengenai objek yang diteliti dengan melihat langsung keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapangan mengenai praktik jual beli ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai aktor utama yang ingin mengumpulkan data, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan yaitu praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tiga peternak ayam pedaging yang ada di Desa

¹⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 181.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Peberbit STAIN Po Press, 2010), 6.

Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan data dan penjelasan yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti mengambil tiga orang peternak ayam pedaging sebagai narasumber untuk menggali informasi mengenai praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak yang ada di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini peneliti menggali data dan diolah dengan menelusuri, mengumpulkan, meneliti, mewawancarai serta mendokumentasikan data dari lapangan yang berkaitan dengan tema. Data yang akan diteliti meliputi:

- 1) Data tentang akad dalam jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

- 2) Data tentang penetapan harga dalam jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data meliputi:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber data pertama dalam objek yang diteliti di lokasi penelitian atau objek penelitian.²¹ Penelitian sumber data primer ini diperoleh dari wawancara dengan tiga peternak ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu Bapak Nur Evendi, Bapak Heri, dan Ibu Rusmanto dan pihak lain yang ikut terlibat dalam proses jual beli, untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah khususnya pada jual beli dalam hukum Islam.²²

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

²² *Ibid.*, 70.

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan dalam penelitian, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Kemudian jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam menggunakan alat perekam untuk menyimpan informasi hasil wawancara.²³ Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada pemilik usaha ternak ayam pedaging terkait proses jual beli ayam pedaging antara kemitraan dengan peternak serta penetapan harga dalam jual beli ayam pedaging antara kemitraan dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

²³ Ibid., 214.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data yang diperoleh dari buku, majalah, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini²⁴ guna membantu peneliti dalam menggali data penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam. Data yang diperoleh dalam hal ini berupa data dokumentasi tentang profil desa.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengurutkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar menjadi sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca.²⁵

Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis induktif merupakan metode analisis nonmatematik yang hasil temuannya berasal dari data-data yang diperoleh oleh peneliti yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori-teori umum tentang jual beli yang kemudian diungkapkan secara jelas mengenai permasalahan yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

²⁵ Ibid., 92.

²⁶ Djunaidi ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 247.

ada, yaitu akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak dan penetapan harga jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalahan tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian sangat penting dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan tersebut benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang telah diperoleh.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang berguna untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi dengan kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan saling berhubungan dari berbagai pandangan. Dengan menggunakan teknik triangulasi, para peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan membandingkannya dari berbagai metode, sumber, atau teori.²⁸ Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat lima bab yang sesuai dengan standar aturan dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam

²⁷ Ibid., 268.

²⁸ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 330-332.

memahami hasil penelitian dan logis, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori tentang jual beli dalam islam. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang landasan teori yang pertama berupa teori tentang akad yang meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, dan berakhirnya akad. Selanjutnya landasan teori yang kedua mengenai jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Kemudian pada bab ini juga membahas mengenai teori penetapan harga dalam jual beli.

BAB III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Pada bab ini akan dipaparkan tentang data-data peneliti yang merujuk pada himpunan data wawancara dan berbagai dokumen yang telah peneliti kumpulkan serta yang telah dikonfirmasi. Pada bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian dan praktik jual beli ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang meliputi tentang bagaimana akad dalam jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak serta penetapan harga dalam jual beli ayam

pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB IV merupakan analisis. Bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli ayam pedaging yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V merupakan penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran dari pembahas sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian peneliti. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Dalam istilah bahasa kata *'aqad* memiliki arti ikatan dan tali pengikat. Berdasarkan keterangan tersebut makna *'aqad* secara bahasa yaitu menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya terdapat janji dan sumpah. Di mana sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan atau meninggalkan dari isi sumpah. Demikian halnya dengan janji sebagai perekat hubungan anatar kedua helah pihak yang melaksanakan janji dan menguatkannya.¹

Secara syar'i makna akad yaitu hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung, artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang bernilai menurut pandangan syara' antara dua orang atau lebih yang menghasilkan kesepakatan kemudian dua keinginan tersebut dinamakan *ijāb* dan *qabūl*. Apabila semua syarat yang ada sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan sudah ada ikatan di antara keduanya dan dapat dilihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang melakukan akad.²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

² Ibid., 17.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu keridhaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bertransaksi agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Maka dari itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat disebut sebagai akad, terutama kesepakatan yang dilakukan tanpa ada keridhaan dan syari'at Islam.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Sahnya dalam suatu akad harus memenuhi rukun akad. Apabila salah satu rukun akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah menurut syariat Islam. Adapun rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Al-Aqid* (pihak-pihak yang berakad), yaitu orang-orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Apabila akad dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mummayid tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli. Terkecuali membeli sesuatu yang nilainya kecil atau murah.
- 2) *Shighat*, yaitu suatu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijāb* (ucapan yang diucapkan oleh penjual) dan *qabūl* (ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli).
- 3) *Al-Ma'qud alaih*, yaitu objek akad yang halal dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

- 4) Tujuan pokok akad, yaitu akad yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam serta berkaitan erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Seperti tujuan akad dari jual beli yaitu memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.³

b. Syarat-syarat Akad

Dalam melakukan suatu akad harus memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi berdasarkan syariat Islam. Terdapat dua syarat-syarat akad yang wajib terpenuhi, sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat akad yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang harus sempurna dalam wujudnya dalam berbagai akad. Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad:
 - a) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak (ahli), apabila akad orang yang tidak cakap seperti orang gila, orang yang masih di bawah pengampuan, maka akad yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sah.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
 - d) Akad yang dilakukan bukan berupa akad yang dilarang oleh syariat Islam.

³ Ibid., 72-73.

- e) Akad yang dilakukan harus memiliki manfaat, maka tidak sah apabila akad rahn dianggap sebagai amanah.
- f) *Ijāb* harus berjalan terus, apabila *ijāb* tersebut dicabut atau dibatalkan sebelum adanya *qabūl* maka *ijāb* tersebut tidak sah.
- g) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersambung. *Ijāb* dianggap tidak sah (batal) apabila seseorang melakukan *ijāb* dan berpisah sebelum terjadinya *qabūl*.
- 2) Syarat-syarat akad yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus sempurna dalam wujudnya dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang bersifat umum.⁴
3. Macam-Macam Akad
- Para ulama' fiqh berpendapat bahwa akad di bagi menjadi dua, sebagai berikut:
- a. Akad Shahih, ialah akad yang telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun hukum dari akad shahih yaitu sejak berlakunya seluruh akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), merupakan terpenuhinya rukun dan syarat dalam melaksanakan akad yang di langungkan tanpa adanya penghalang untuk melaksanakannya.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.

- 2) Akad *mawquf*, merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap dalam hukum, namun tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mummyiz.

Para ulama fiqh membagi akad shahih yang ditinjau dari sisi mengikat atau tidaknya akad menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad. Masing-masing pihak yang berakad dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.
- b. Akad tidak Shahih, ialah akad yang belum terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat terhadap pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang tidak shahih menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Akad bathil, merupakan akad yang tidak terpenuhinya salah satu rukunnya atau terdapat larangan secara langsung karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti objek yang diperjual belikan tidak jelas, terdapat unsur penipuan.
 - 2) Akad fasid, merupakan akad yang sudah sesuai dengan syariat Islam, namun terdapat ketidak jelasan dalam sifatnya. Seperti menjual

rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan bentuk, jenis, dan tipe barang yang akan diperjual belikan.⁵

4. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhinya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat.
- c. Dalam akad tersebut sifatnya mengikat, suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur tipuan dalam salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyār* syarat, aib, atau ruyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan secara sempurna oleh salah satu pihak yang berakad.
 - 4) Salah satu orang yang berakad meninggal dunia.⁶

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bay'u (البيع).

Kemudian secara bahasa yang berarti memindahkan hak milik terhadap

⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 38-40.

⁶ Ibid., 40-41.

benda dengan menggunakan akad.⁷ Adapun pengertian jual beli secara syara' adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikannya. Secara syariat Islam membolehkan jual beli, bahkan Islam menganggap bahwa jual beli berkaitan dengan kerja⁸

Berdasarkan pendapat istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang bertransaksi berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan hukum dalam jual beli adalah diperboleh. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat dari benda tersebut harus mempunyai nilai, yaitu benda-benda yang berharga dan diperbolehkan penggunaanya secara syara'.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela anantara kedua belak pihak yang berakad dengan tidak melanggar syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil

⁷ Ibid., 23.

⁸ Ibid., 44.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 68-69.

yang terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah ataupun Ijam'. Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”* (QS Al-Baqarah: 275)¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART2004), 2:275.

b. Berdasarkan Sunnah

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Sebaik-baik pendapatan adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur.” Dikeluarkan oleh al-Bazar (Kasyf Al-Astar, 2/83 no. 1257), Al-Haytsami (Majma’ Az-Zawid 4/60), Al-Baihaqi (Sunan Al-Baihaqi 5/263), dan At-Tabrani (Mu’jam ash-Shagir, Al-Awasth dan Al-Kabir dan para perwiranya *tsigab*).¹¹

وَأَنَّ الْمَبِيعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu majjah).¹²

c. Berdasarkan *Ijma’*

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain, maka dari itu manusia membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan benda yang memiliki nilai.¹³

¹¹ Ibid., 50.

¹² Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia), 75.

¹³ Ibid., 75.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli diantaranya:

a. Rukun dalam jual beli

Secara umum rukun merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya dalam pekerjaan. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah terdapat 2 (dua) macam rukun dalam jual beli yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama' terdapat 4 (empat) rukun dalam jual beli, sebagai berikut:

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang akan diperjual belikan.
- 3) *Sighat* (lafad *ijāb* dan *qabūl*).
- 4) Ada nilai tukar untuk mengganti barang.¹⁴

b. Syarat dalam jual beli

- 1) Penjual dan pembeli, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan jual beli sehingga terjadi akad. Syarat-syarat dari penjual dan pembeli sebagai berikut:
 - a) Baligh atau berakal. Akad menjadi tidak sah apabila jual beli dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang bodoh.

¹⁴ akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 33.

- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.
- 2) Objek, syarat-syarat dalam objek yang diperjual belikan diantaranya:
- a) Suci. Barang yang diperjual belikan harus suci, artinya barang tersebut bukanlah yang termasuk dalam kategori barang yang diharamkan oleh syariat Islam.
 - b) Memberi manfaat. Barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, jika barang yang diperjual belikan tidak memiliki manfaat maka barang tersebut tidak sah.
 - c) Barang dapat diserahkan ketika akad berlangsung ataupun pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - d) Barangnya diketahui. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli, apabila barang yang diperjual belikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian jual beli tersebut menjadi batal karena mengandung unsur penipuan (*gharar*).
 - e) Barang yang diperjual belikan harus jelas.

3) *Ijāb qabūl (Shighat)*, yaitu suatu perjanjian berupa ucapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad. Syarat-syarat dari *ijāb qabūl* meliputi:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
- c) Beragama Islam, syarat ini di khususkan untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.¹⁵

4. Macam-macam jual beli

Dalam macam-macam jual beli dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) macam jual beli yaitu: jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Adapun jual beli yang batal berdasarkan hukum Islam, sebagai berikut:
 - 1) Jual beli yang diharamkan.

¹⁵ Ibid., 52-56.

- 2) Jual beli sperma hewan. Dalam hukum Islam membolehkan untuk menjual belikan daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbangan.
 - 3) Jual beli dengan perantara, artinya memesan barang dengan menggunakan akad jual beli yang belum sempurna dalam pembayarannya tetapi tiba-tiba ia membatalkan akad tersebut.
 - 4) Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya.
 - 5) Jual beli yang tidak jelas.
 - 6) Jual beli buah-buahan yang masih di pohon.
 - 7) Jual beli muammasah, artinya jual beli secara sentuh menyentuh, seperti ada seseorang yang menyentuh kain yang dipajang, maka orang tersebut harus membelinya.
 - 8) Jual beli secara lempar melempar, artinya seperti pelelangan barang harga yang paling besar, maka itu yang akan mendapatkannya.
 - 9) Jual beli muzaabanah, artinya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.
- b. Dilihat dari sudut pandang segi benda. Dalam segi benda di bagi menjadi 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:
- 1) Jual beli barang yang kelihatan, artinya pada waktu melaksanakan akad jual beli antara penjual dan pembeli ada barang yang akan diperjual belikan secara nyata. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli pesan barang. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.
- 3) Jual beli yang tidak ada, seperti membeli ikan yang masih di kolam, membeli kacang yang belum dipanen. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena belum jelas. Kecuali bai orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.¹⁶

C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Harga merupakan nilai tukar yang disamakan dengan uang atau barang lainnya yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kaitannya dengan Islam, bahwa harga terbentuk melalui permintaan dan penawaran secara alami dalam rangka untuk mewujudkan masalah.¹⁷

Tas'ir secara bahasa sama dengan *si'r* yang berarti menetapkan atau menentukan suatu harga. Selain itu kata *si'r* adalah harga dasar (*price rate*) yang berlaku di kalangan pedagang.¹⁸ Sedangkan *tas'ir* merupakan penetapan harga tertentu bagi barang yang akan diperjual belikan yang dilakukan penguasa

¹⁶ Ibid., 253-255.

¹⁷ Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), 208.

¹⁸ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 540.

kepada pemilik barang dengan jumlah harga tertentu, dimana si pemilik barang tersebut tidak merasa terzhalimi dan si pembeli tidak merasa keberatan.¹⁹

Dalam fikih Islam, terdapat dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang yaitu *tsaman* dan *si'r*. Menurut ulama fikih *tsaman* merupakan patok harga dalam suatu barang, sedangkan *si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa dalam ketentuan penetapan harga (*at tas'ir wa al jabari*) tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW. dijumpai beberapa hadis, yang dapat disimpulkan bahwa penetapan harga diperbolehkan selama dilaksanakan atas dasar *mashlahah al-mursalah*.

Para ulama fikih juga menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW bukanlah tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, namun karena komoditas yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas dan permintaan meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga. Menurut para ulama fikih, syarat-syarat *at tas'ir wa aljabari* adalah sebagai berikut:

1. Komoditas atau jasa sangat diperlukan dalam masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
3. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang adil.

¹⁹ Ridwan dkk, *Ekonomi Mikro Islam* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 51.

4. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk pakar ekonomi.
5. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang terlebih dahulu.
6. Ada pengawasan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik menyangkut harga maupun stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.²⁰

Ketidakseimbangan terhadap penentuan harga pada pasar akan menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembeli, dan hal tersebut termasuk perbuatan yang zalim. Maka dari itu, harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.²¹ Pemerintah hanya boleh menstabilkan harga dengan cara berupaya untuk menyediakan komoditi yang dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Namun apabila stok barang yang ada di pasar banyak, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah hanya perlu melakukan pengawasan yang ketat.²² Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga apabila para produsen (penjual) melakukan kecurangan yang dapat menekan dan merugikan para konsumen.


Ibnu Taimiyah dalam penetapan harga juga memperkenalkan konsep harga yang adil pada suatu barang atau jasa. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah nilai harga barang yang diperjual belikan penjual dan diterima secara

²⁰ Ibid., 542-543

²¹ Ibid., 208.

²² Ibid., 52.

umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Kata adil dalam konsep harga yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yaitu tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman. Adapun tujuan utama dari harga yang adil dapat menegakkan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya dan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang zalim.²³



²³ Ibid., 209-210.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AYAM PEDAGING ANTARA KEMITRAAN DENGAN PETERNAK DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Keadaan Geografis¹

Desa Kradinan merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang memiliki luas tanah 610,00 Ha terdiri dari 4 dusun yaitu Krajan, Sukorejo, Bulak dan Gunting, 10 RW (Rukun Warga) dan 37 RT (Rukun Tetangga). Ditinjau secara klimatologis, desa tersebut sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yang beriklim kemarau dan penghujan. Untuk lebih memahami kondisi Desa Kradinan, berikut data kondisi fisik Desa Kradinan:

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Glonggong
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sedah, Desa Semanding, Desa Sraten
- 3) Sebelah Timur : Desa Kemiri, Desa Suluk
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Mlilir

b. Luas Wilayah, terdiri dari:

- 1) Luas tanah sawah : 198,00 Ha
- 2) Luas tanah kering : 76,35 Ha

¹ Dokumentasi Balai Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022.

3) Luas fasilitas umum : 25,65 Ha

4) Luas tanah hutan : 310,00 Ha

c. Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Umum:

1) Lapangan olahraga : 0,85 Ha

2) Perkantoran pemerintah : 0,13 Ha

3) Tempat pemakaman desa/umum : 0,73 Ha

4) Jalan : 4.25 Ha

2. Keadaan Penduduk²

Perincian jumlah penduduk Desa Kradinan adalah sebagai berikut:

Table 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 2.519 Orang |
| 2 | Perempuan | 2.475 Orang |
| 3 | Kepala Keluarga (KK) | 1.586 KK |
| 4 | Kepadatan Penduduk | 818,69 per KM |

Pada table 3.1 menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Total keseluruhan warga yang ada di Desa Kradinan sebanyak 4.994 Orang.

² Ibid.,

Berikut merupakan informasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di Desa Kradinan:

Table 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Petani | 1.248 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 6 Orang |
| 3 | Pegadang Barang Kelontong | 30 Orang |
| 4 | Perawat Swasta | 1 Orang |
| 5 | Bidan Swasta | 1 Orang |
| 6 | TNI/POLRI | 8 Orang |
| 7 | Guru Swasta | 6 Orang |
| 8 | Tukang Kayu | 6 Orang |
| 9 | Tukang Batu | 1 Orang |
| 10. | Pembantu Rumah Tangga | 2 Orang |
| 11. | Karyawan Perusahaan Swasta | 194 Orang |
| 12. | Wiraswasta | 1.390 Orang |
| 13. | Belum Bekerja | 946 Orang |
| 14. | Pelajar | 644 Orang |
| 15. | Perangkat Desa | 6 Orang |
| 16. | Buruh Harian Lepas | 11 Orang |

Kemudian berikut data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|----|---|-----------------|
| 1 | Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 781 Orang |
| 2 | Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 1.410 Orang |
| 3 | Taman SD | 944 Orang |
| 4 | Tamat SMP | 1.023 Orang |
| 5 | Tamat SMA | 730 Orang |
| 6 | Tamat Perguruan Tinggi | 88 Orang |

3. Keadaan Keagamaan dan Pendidikan³

Dilihat dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Kradinan yaitu beragama Islam yang terdapat 6 Masjid dan 37 Mushola. Berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kradinan seperti yasinan, tahlilan, pengajian, semaan Al-Qur'an, dan berjanjen yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak. Desa tersebut juga terdapat TPA dan Madrasah Diniyah (MADIN) yang berada di pondok pesantren, sehingga membantu orang tua dalam memberikan pemahaman

³ Ibid.,

dalam bidang keagamaan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan Desa tersebut. Pengembangan dalam hal keagamaan sudah mulai terlihat dari antusias masyarakat desa tersebut yang mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin.

Sedangkan dalam segi pendidikan di Desa Kradinan sangat diperhatikan dalam hal tersebut mulai dari usia 4 tahun sampai usia 18 tahun, yang dibuktikan dengan terdapatnya bangunan pendidikan seperti 1 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 bangunan Taman Kanak-Kanak (TK), 3 bangunan Sekolah Dasar (SD), 1 bangunan Raudhatul Athfal (RA), 1 bangunan Tsanawiyah (MTS), 1 bangunan Aliyah (MA), hal ini karena masyarakat menganggap bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan generasi muda masa kini dan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Kradinan.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, tingkat kesejahteraan di Desa Kradinan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang subur dan memiliki sumber mata air yang cukup. Hasil dari bidang pertanian diantaranya seperti padi, cabai rawit, kacang panjang, kacang tanah, jagung, ketan, terong, tebu dan juga tidak sedikit yang lahannya dialih fungsikan menjadi perikanan dan peternakan ayam pedaging. Selain dalam bidang pertanian, masyarakat

Desa Kradinan juga mempunyai usaha sampingan seperti mebel, penjahit, bengkel, pembuatan makanan kecil.⁴

B. Profil Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Masyarakat di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hampir sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani. Namun selain bekerja sebagai petani, mereka juga membuka berbagai usaha. Salah satunya yaitu dengan beternak ayam pedaging atau biasa disebut dengan ayam potong. Ayam pedaging merupakan suatu usaha yang cukup menjanjikan bagi para peternak ayam. Permintaan pasar mengenai ayam pedaging semakin meningkat setiap tahunnya.⁵

1. Peternakan Bapak Nur Evendi

Tempat peternakan ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang pertama yaitu tempat peternakan Bapak Nur Evendi. Tempat peternakan Bapak Nur Evendi ini terletak di belakang rumah atau tidak jauh dari rumah dari Bapak Nur Evendi sendiri. Dalam membuka usaha ternak ayam pedaging yang dilakukan oleh Bapak Nur Evendi ini sudah berjalan kurang lebih selama 4 tahun. Dimana Bapak Nur Evendi bekerjasama dengan perusahaan mitra yaitu PT. Tabassam. Dalam kerjasama tersebut pada awal kontrak perjanjian, Bapak Nur Evendi akan dijelaskan mengenai isi dari kontrak perjanjian kerjasama dengan

⁴ Ibid.,

⁵ BukuKas, "Peluang Usaha dan Tips Penting Ternak Ayam Pedaging," dalam <https://bukukas.co.id/peluang-usaha-dan-tips-penting-tenak-ayam-pedaging/>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2023, jam 15.00).

perusahaan mitra. Apabila kontrak perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan mitra dan peternak sudah sepakat, maka perusahaan mitra akan memberikan modal berupa SAPRONAK (sarana produksi ternak), berupa bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, obat-obatan, dan vaksin, sesuai dengan kapasitas yang ada di kandang. Sedangkan peternak menyediakan tempat kandang, fasilitas yang ada di kandang seperti air, listrik, tempat pakan dan lain-lainnya, serta karyawan kandang. Dalam kontrak tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penjualannya peternak harus menjual kepada perusahaan mitra dan tidak boleh menjual kepada pihak lainnya. Namun hal tersebut juga dapat meringankan Bapak Nur Evendi, karena tidak perlu repot-repot menjual ke pasar, harganya pun sama apabila dijual sendiri di pasar, hanya selisih Rp. 500 sampai Rp. 1000., saja. Bapak Nur Evendi juga tidak perlu khawatir mengenai pembeli, karena pembeli nantinya akan mendatangi sendiri ke peternakan.

2. Peternakan Bapak Heri

Tempat peternakan ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang ketiga yaitu tempat peternakan milik Bapak Heri. Tempat peternakan ayam pedaging milik Bapak Heri ini berada di belakang rumah dari Bapak Heri sendiri. Sudah sekitar 12 tahun Bapak Heri membuka usaha ternak ayam pedaging ini sejak dari tahun 2012 hingga saat ini. Bapak Heri juga memiliki 2 kandang peternakan ayam pedaging. Dalam membuka usaha ternak ayam pedaging ini Bapak Heri juga bekerjasama dengan perusahaan mitra yaitu kemitraan PT. Malindo.

Ketika kontrak perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan mitra dan peternak sudah saling sepakat, maka perusahaan mitra akan memberikan bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, obat-obatan, dan vaksin sedangkan kandang, fasilitas yang ada di kandang dan karyawan akan disediakan oleh Bapak Heri. Seperti halnya dengan kerjasama yang ada di peternakan Bapak Nur Evendi dan Ibu Rusmanto, di peternakan Bapak Heri ini dalam penjualannya juga harus menjual kepada perusahaan mitra dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lainnya, karena sudah terikat kontrak kerjasama.

3. Peternakan Ibu Rusmanto

Tempat peternakan ayam pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang kedua yaitu tempat peternakan milik Ibu Rusmanto. Kurang lebih sudah 12 tahun Ibu Rusmanto membuka usaha ternak ayam pedaging ini. Dalam membuka usaha ternak ayam pedaging ini Ibu Rusmanto bekerjasama dengan perusahaan mitra PT. Tabassam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rusmanto sebagai berikut:

“Nek kulo niki nggih bekerjasama kaleh PT Tabassam mbak. Sudah 12 tahun saya usaha ternak ayam pedaging ini. Nek umpami bekerjasama dengan mitra itu nanti saya mendapatkan DOC (*Day Old Chick*), la DOC (*Day Old Chick*) itu bibit ayam mbak, terus vitamin, pakan, obat sudah siap dari sana juga. Nek masalah kandang, listrik, air, gas, fasilitas kandang, karyawan itu saya sendiri. Dalam pemeliharaannya kan biasanya 30-35 hari, nanti kalau sudah waktunya panen saya jual ke pihak mitra. Dan saya nanti juga akan diberitahu sama mitra nek waktune wis panen mbak. la nanti itu penjualannya semua diserahkan di mitra mbak, jadi disini itu hanya pemeliharaannya saja, tapi itu juga harus diawasi dengan betul-betul mbak, karena kalau tidak hasil panennya juga bisa mempengaruhi hasil saya. Jadi pihak mitra akan mencarikan pembeli, saya ga perlu repot-repot cari pembeli,

terus menjual ke pasar, karena harganya sama, paling cuman seilish sedikit mbak. terus saya juga ga perlu repot-repot ngatar ayam ke pembeli, karena pembeli akan datang sendiri ke saya. Masalah hasil nanti juga sudah ada yang ngatur mbak, sudah ada manajemen keuangannya sendiri di kemitraan sana.”⁶

Ibu rusmanto akan dapat mengetahui apakah hasil panen tersebut mengalami untung atau rugi ketika panen ayam sudah selesai. Ibu Rusmanto juga mengatakan bahwa pada penjualan ayam pedaging tersebut harus menjual kepada perusahaan mitra yang telah bekerjasama dengan Ibu Rusmanto, hal tersebut dilakukan karena Ibu Rusmanto terikat kontrak perjanjian dalam kerjasama. Meskipun antara kemitraan dengan peternak tersebut melakukan kerjasama, namun akad yang dilakukan tetap jual beli.

C. Akad jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam suatu transaksi tidak terlepas dari akad, karena akad adalah sebagai hubungan adanya *ijāb* dan *qabūl* yang sesuai dengan syariat. Dalam membuka usaha ternak ayam pedaging para peternak ayam kebanyakan bekerjasama dengan perusahaan mitra. Dimana perusahaan mitra akan memenuhi segala keperluan untuk pemeliharaan ayam pedaging, mulai dari bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, vitamin, vaksin dan obat-obatan yang semuanya disesuaikan dengan kapasitas ayam. Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini terdapat tiga tempat peternakan, yaitu tempat peternakan Bapak Nur Evendi, Ibu Rusmanto, dan tempat peternakan Bapak Heri.

⁶ Ibu Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

1. Peternakan Bapak Nur Evendi

Proses awal terjadi adanya akad jual beli antara perusahaan mitra dengan Bapak Nur Evendi ini bermula ketika akan membuat usaha ternak ayam pedaging atau biasa disebut dengan ayam potong. Dalam membuka usaha ternak ayam pedaging Bapak Nur Evendi bekerjasama dengan perusahaan mitra. Dimana ketika proses penjualan ayam pedaging, Bapak Nur Evendi harus menjual ayam pedaging kepada mitra yang telah bekerjasama dengan Bapak Nur Evendi. Meskipun nama dari akad itu kerjasama akan tetapi dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli.

Dalam kerjasama ini Bapak Nur Evendi akan menyediakan tempat berupa kandang, alat-alat peternakan, air, listrik, dan 3 karyawan kandang. Sedangkan perusahaan mitra akan menyediakan bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, obat-obatan, dan vitamin. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Evendi sebagai berikut:

“Kulo niki bekerjasama kaleh mitra mbak, namine PT Tabassam. La niku mangke awale kulo damel perjanjian kontrak disek mbak. Dadi nek kulo tumut mitra, kados DOC, pakan, vitamin kaleh penjualan niku sangking mitra, kecuali nek kandang, karyawan, karo peralatan sing dibutuhne ning kandang niku biaya kulo sendiri la nek selebihe iku urusan mitra mbak. Nek wayah panen yo kulo kudu ngedol ning mitra mbak, umpomo kulo ngedol ning liyane yo kulo gak wani mbak, podo ae kulo niki nyolong, mergo kan yo wis enek perjanjian kontran kui mau dadi kulo yo kudu melu mitra.”⁷

Kerjasama antara perusahaan mitra dan Bapak Nur Evendi ini sudah disepakati bahwa apabila ayam mati bisa menjadi tanggungan peternak

⁷ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Februari 2023.

ataupun pihak perusahaan mitra saja. Hanya saja hal ini tidak dijelaskan secara rinci ketika terjadi kontrak kerjasama. Dimana apabila ayam mati karena kesalahan dari peternak, maka ayam yang mati tersebut harus diganti senilai dengan adanya pemotongan dari hasil panen. Namun apabila ayam mati karena faktor alam, maka peternak tidak diharuskan mengganti.⁸

Mengenai kualitas ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dengan ayam pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus, di peternak Bapak Nur Evendi ini biasanya melakukan pemilihan atau pengafkiran. Ayam tersebut nantinya akan dipisah dari ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus. Pengafkiran yang dilakukan dengan tepat oleh peternak dapat memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya yaitu berkurangnya kepadatan ayam yang ada dikandang sehingga ayam-ayam yang kualitas bagus bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Bapak Nur Evendi dalam melakukan pengafkiran biasanya dilihat berdasarkan ciri-ciri yang nampak pada ayam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Evendi bahwa:

“Biasane nggeh nek ayam sing dikatakan tidak bagus niku ayam sing umure 35 hari sing kudune bobote iku 2 kg. Tapi nek umpami umure wis 35 hari BW-ne mung 1,4 kg - 1,5 kg berarti niku istilahe nggak bagus. Tapi nek semisal ayame kakinya patah, sayapnya patah, nggak lincah, kepalanya patah niku biasane termasuk ayam afkir mbak. Kan biasane ayam nek wis masuk kategori afkir entah niku terkena kendala goro-goro kenek penyakit utowo sing laine niku kudu tetep didewekne ben gak nular neng ayam sing laine mbak. nek ten ngen kulo niki kulo dewekne mbak, tak gawekne nggon dewe. Biasane niku ya tergantung peternak e, enek sing di dewekne, enek sing ora di dewekne. Dados ngeten mbak, biasane niku nek umpami populasi banyak pasti ada ayam afkir, pokoke

⁸ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

niku 80% pasti ada ayam afkir entah itu jumlahnya banyak atau sedikit kadang tergantung DOC, masalah pakan, terus masalah pemeliharaanne mbak.”⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di peternakan Bapak Nur Evendi ini mengenai kualitas ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus dilakukan dengan cara pengafkiran dengan tujuan agar ayam yang memiliki kualitas bagus tidak tertular oleh ayam yang memiliki kualitas kurang bagus. Ayam yang memiliki kualitas kurang bagus menurut Bapak Nur Evendi dapat dilihat berdasarkan fisik ayam berupa kaki patah, sayap patah, badan tidak lincah, tidak sesuai dengan standart BW (*Body Weight*).

2. Peternakan Ibu Rusmanto

Di tempat peternakan Ibu Rusmanto ini juga bekerjasama dengan perusahaan mitra PT Tabassam. Dimana sebelum melakukan kerjasama tersebut perusahaan mitra akan menjelaskan mengenai kontrak kerjasama ini. Dalam kerjasama ini Ibu Rusmanto juga harus menjual ayam pedaging kepada perusahaan mitra yang telah bekerjasama dengan Ibu Rusmanto. Perusahaan mitra akan menyediakan SAPRONAK (sarana produksi ternak) berupa bibit ayam atau DOC (*Day Old Chick*), pakan, vitamin, dan obat-obatan, sedangkan Ibu Rusmanto akan menyediakan tempat berupa kandang, peralatan yang dibutuhkan di kandang, air, listrik, dan 2 karyawan kandang.¹⁰

⁹ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

¹⁰ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Februari 2023.

Dalam proses jual beli ayam pedaging di peternakan Ibu Rusmanto ini juga akan ditanggung oleh perusahaan mitra. Dimana mitra yang akan mencarikan pembeli ayam pedaging. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rusmanto sebagai berikut:

“nek masalah penjualan niku dari pihak mitra mbak yang mencarikan pembeli. Jadi disini tinggal ambil ayamnya saja. Biasane niku pembeli datang dulu ke mitra sana mesen ayam e mbak. Semisal ada pembeli yang pesan 1000 ekor, nanti mitra akan memberitahu saya kalau nanti ada bakul yang mau ambil ayam 1000 ekor. La nant masalah pembayaran itu juga dari pihak mitra sana mbak, jadi disini tinggal ambil ayam sama nimbang ayam saja. Trus nanti ditulis dinota, setelah itu saya lapor ke pihak mitra sana.”¹¹

Mengenai kualitas ayam pedaging di peternakan Ibu Rusmanto ini juga dilakukan pengafkiran antara ayam yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus yaitu dengan dibuatkan tempat sendiri dipinggir kandang yang tujuannya agar ayam yang memiliki kualitas kurang bagus ini bisa mendapatkan perhatian khusus dan bisa mengikuti pertumbuhan ayam-ayam yang sehat. Adapun ciri-ciri fisik yang mudah dilihat menurut Ibu Rusmanto yaitu ketika ayam yang masih kecil biasanya kakinya kering, badannya lemas.

3. Peternakan Bapak Heri

Sama halnya dengan tempat peternakan Bapak Nur Evendi dan Ibu Rusmanto, di tempat peternakan Bapak Heri ini juga bekerjasama dengan perusahaan mitra PT. Malindo. Dimana Bapak Heri harus melakukan kontrak perjanjian terlebih dahulu kepada perusahaan mitra. Setelah itu

¹¹ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Maudiun, 18 Februari 2023.

perusahaan mitra akan memberikan bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, vitamin, obat-obatan, sedangkan Bapak Heri akan menyediakan kandang, biaya listrik, biaya air, kebutuhan yang ada dikandang, dan 4 karyawan kandang.

Dalam kerjasama ini Bapak Heri juga harus menjual ayam pedaging tersebut kepada perusahaan mitra. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:

“Kulo bekerjasama kaleh mitra mbak namine PT. Malindo, dadi mengko nek wis wayahe panen saya dihubungi pihak mitra, la mangke pihak mitrane nggih memberitahu karo sing tuku nek wis panen. La nek masalah mbayar kui urusane pihak mitra. Kebanyakan wong tuku iku sedurunge moro ning peternakan ki wis podo mbayar sek ning pihak mitra, la bar mbayare sampe nembe saget langsung ning peternakan jupok ayam-ayame. Gek biasane iku wong tuku tekone sore mbak, yo sekitar jam 2 sampek jam 5 sore. Soale nek panas iku ayame iso stres mbak. la nek wis fiks ayame ditimbang ning kene per-kg ora per-ekor, bar kui di catet ning nota.”¹²

Dalam praktik kerjasama ini juga disepakati bahwa apabila ayam mati akan menjadi tanggung jawab dari peternak, sehingga peternak harus mendapatkan biaya pemotongan hasil panen karena ayam yang mati tersebut. Di peternakan Bapak Heri juga melakukan pengafkiran terhadap ayam yang memiliki kualitas kurang bagus dengan dibuatkan tempat sendiri di pinggir kandang. Bapak Heri dalam melakukan pengafkiran biasanya dilihat berdasarkan ciri-ciri yang nampak pada ayam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:

“Ya biasane ciri-ciri ayame iku kebanyakan di dilihat dari segi bola mata. Nek ayame sehat kan bola matane bundar mbak, bedo karo

¹² Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Februari 2023.

ayam sing gak terlalu sehat bola matane sayu-sayu ngno mbak. Kebanyakan sing mudah di tandai yo songko mata, nek masalah badane ya hampir sama lah. tapi kalau ayamnya sehat yo mesti bundar. Tapi nek bola matane rodok sayu enek lonjonge seperti itu biasane kurang sehat karo kurang giras. tapi nek ayame bola matane bundar-bundar ngnoi biasane nek wayah di deloki karo di guraki ngonoi ayame lari-lari mbak badane lincah.”¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Heri ciri-ciri ayam yang memiliki kualitas kurang bagus dapat dilihat dari segi bola mata. Ayam yang sehat memiliki bola mata yang bundar dan memiliki badan yang lincah, sedangkan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus memiliki bola mata yang sayu.

D. Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Ayam Pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Harga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya yaitu seperti jual beli ayam pedaging antara kemitraan dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dalam pemasaran hasil panen dilakukan oleh pihak mitra, dimana perusahaan membeli hasil panen dengan harga yang telah disepakati di dalam perjanjian diantara kedua belah pihak. Kontrak kerjasama yang dilakukan antara pihak kemitraan dengan peternak dalam penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak kemitraan, sedangkan peternak menyetujui harga-harga yang sudah ditetapkan oleh pihak mitra.¹⁴ Kerjasama yang dilakukan antara

¹³ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

¹⁴ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Maret 2023.

pihak mitra dengan peternak termasuk kerjasama kemitraan, namun akad yang ada di dalamnya adalah akad jual beli. Pihak mitra dalam menentukan harga berdasarkan SAPRONAK (sarana produksi ternak) yang meliputi harga bibit DOC (*Day Old Chick*), harga pakan, harga obat-obatan sampai harga jual ayam ternak tersebut.¹⁵ Ketika peternak sepakat dengan harga yang ditentukan pihak mitra maka kedua belah pihak memperoleh kemaslahatan bersama. Namun, apabila peternak merasa tidak cocok dengan harga yang dilakukan pihak mitra maka peternak harus melakukan negosiasi untuk kesepakatan harga.

1. Peternakan Bapak Nur Evendi

Peternakan Bapak Nur Evendi ini, dalam kerjasama antara perusahaan mitra sama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan. Bapak Nur Evendi dan perusahaan mitra juga sama-sama memberikan modal serta tenaga dalam perusahaan mitra tersebut. Hanya saja yang membedakannya yaitu terdapat pada jumlah modal yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Evendi dengan perusahaan mitra. Modal yang dikeluarkan oleh peternak berupa kandang, fasilitas yang ada di kandang seperti listrik, air, gas, serta gaji untuk karyawannya. Sedangkan perusahaan mitra modal yang dikeluarkan berupa bibit ayam DOC (*Day Old Chick*) obat-obatan, vitamin, dan pakan.¹⁶

peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nur Evendi mengenai pembagian hasil modal pada kerjasama ini, sebagai berikut:

¹⁵ Heri , *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

¹⁶ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

“Nek masalah pembagiane niku pas panen wis sampe mbak. Dados nek panen e wis sampe mangke nembe dibagi hasile sangking mitrane. Kulo dikatakan untung niku nek misal hasil panen e luweh songko sing ditentukne mitra, la niku mangke kulo istilaha angsal bonus e lah, mergo hasile iso luweh songko sing ditentukne mitra. Tapi nek misal panene ga sesuai karo sing ditentukne mitra yo rugi aku mbak.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil dari modal kerjasama yang dikeluarkan Bapak Nur Evendi bisa dikatakan untung apabila panen yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan oleh perusahaan mitra. Namun apabila panen yang dihasilkan di bawah target yang ditetapkan oleh perusahaan mitra, maka Bapak Nur Evendi akan mengalami kerugian.

Mengenai harga ayam pedaging, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nur Evendi yang mengatakan bahwa:

“Nek masalah harga niku kulo mboten saget nentukan mbak, soale harga ayam niku biasane sesuai karo harga pasarane mbak. Ngenten niki kan nggeh kerjasama kaleh mitra, dados koyo kulo ngeten niki umpami nentukne harga ayam pedaging kualitas bagus sakmenten harga ayam afkir niku sakmenten mboten saget. Soale harga ayam niku tiap jam bisa naik bisa turun mbak. Harga kontrak niku disepakati di awal perjanjian kontrak mbak. Nek sak niki harga ayam pedaging niku sekitar Rp. 16.000an/kg mbak.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada penetapan harga yang di lakukan antara perusahaan mitra dengan Bapak Nur Evendi ini ditetapkan ketika di awal kontrak. Harga ayam pedaging ini juga tidak bisa ditentukan, karena harga ayam pedaging tidak bisa selalu stabil sesuai dengan harga pasar. Selisih harga ayam pedaging yang

¹⁷ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Mei 2023.

¹⁸ Nur Evendi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

memiliki kualitas bagus yaitu Rp. 2.000 sampai Rp. 4.000., dari ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus.

2. Peternakan Bapak Heri

Seperti halnya dengan peternakan Bapak Nur Evendi, peternakan Bapak Heri ini dalam kerjasama dengan perusahaan mitra sama-sama memberikan modal. Perusahaan mitra akan memberikan modal berupa bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, vitamin, obat-obatan. Sedangkan Bapak Heri akan menyediakan kandang, fasilitas yang dibutuhkan di kandang, biaya listrik, biaya air, dan karyawan kandang.

Dalam kerjasama ini Bapak Heri terikat kontrak dengan perusahaan mitra. Jadi Bapak Heri dalam penjualan ayam pedaging ini tidak diperbolehkan menjual ayam pedaging kepada pihak lain, melainkan harus menjual kepada perusahaan mitra. Dalam penetapan harga pada kerjasama ini akan ditetapkan di awal kontrak perjanjian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut: “Kalau harga yang menentukan mitra mbak, pas awal kontrak. Dadi seperti saya ngeten niki gak iso nentukan harga ayame mbak.”¹⁹ Penetapan harga pada ayam pedaging, perusahaan mitra akan menetapkan berdasarkan SAPRONAK (sarana produksi ternak) berupa DOC (*Day Old Chick*) atau bibit ayam, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Dimana hasil penjualan ayam pedaging tersebut akan dikurangi dengan jumlah harga dari SAPRONAK (sarana produksi ternak).

¹⁹ Heri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Maret 2023.

3. Peternakan Ibu Rusmanto

Kerjasama antara perusahaan mitra dengan Ibu Rusmanto ini juga sama-sama memberikan modal. Hanya saja yang membedakan yaitu terdapat pada jumlah modal yang dikeluarkan oleh Ibu Rusmanto dengan perusahaan mitra. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rusmanto sebagai berikut:

“Dalam kerjasama dengan mitra ini saya mendapatkan DOC (Day Old Chick) atau bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan vaksin. Nanti biasanya petugas lapangan itu datang kepeternakan mbak, untuk mengecek. Nah nanti saya menyediakan kandang, fasilitas yang ada di peternakan itu juga saya sendiri, terus biaya listrik, biaya air, belum lagi karyawannya.”²⁰


Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan mitra dengan Ibu Rusmanto ini dilakukan pada awal kontrak perjanjian. Ibu Rusmanto juga tidak diperbolehkan menjual ayam pedaging kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan mitra. Namun, disisi lain memudahkan Ibu Rusmanto dalam penjualan ayam pedaging ini. Ibu Rusmanto tidak perlu khawatir mengenai pembeli, karena pembeli akan diatasi oleh perusahaan mitra. Apabila Ibu Rusmanto ingin menjual ayam pedaging sendiri di pasar harganya pun juga sama, hanya selisih sekitar Rp. 5.00 sampai Rp. 1.000., saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rusmanto mengenai harga ayam pedaging hampir sama yakni sekitar Rp. 16.000 sampai Rp.19.000., sebagai berikut:

“Kalau harga itu saya nggak bisa memastikan mbak, soal harga itu berdasarkan pihak mitra sana, tapi biasanya ya tergantung sama harga pasar, jadi kalau harga pasarnya bagus harganya juga bagus, tapi kalau harganya di pasar anjlok harganya juga anjlok. Kalau gabung sama mitra kan enak mbak, masalah hasil yang ngatur

²⁰ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Maret 2023.

managemen keuangan mitra sana, terus masalah penjualan juga nggak perlu repot-repot cari pembeli, soale kan nanti mereka datang sendiri kesini. Kalau ayam kualitas super kemarin itu harganya sekitar Rp. 18.000 - Rp. 19.000/kg mbak.”²¹

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harga terikat kontrak dengan perusahaan mitra. Perusahaan mitra akan membuat kontrak terkait dengan penetapan harga yang disepakati di awal. Peternak tidak bisa menentukan harga pada ayam pedaging, karena harga bisa saja berubah setiap jamnya.



²¹ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Maret 2023.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AYAM PEDAGING ANTARA PERUSAHAAN MITRA DENGAN
PETERNAK DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Ayam Pedaging
Antara Perusahaan Mitra dengan peternak di Desa Kradinan
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam melakukan suatu transaksi muamalah akad merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam bertransaksi, karena akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' ataupun batal. Sedangkan pengertian dari akad sendiri adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu keridhaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bertransaksi muamalah agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam akad, yaitu *al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad, *Shighat* yaitu *ijāb qabūl* atau ucapan yang diucapkan oleh para pihak, *al-ma'qud alaih* atau objek akad yang halal dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan tujuan pokok

akad atau akad yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam.⁷³

1. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Bapak Nur Evendi

Akad pada jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat pada jual beli sudah terpenuhi, karena rukun merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat merupakan ketentuan atau aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jual beli ayam pedaging pada peternakan Bapak Nur Evendi, peneliti mengklarifikasikan berdasarkan rukun pada akad jual beli.

Praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan Bapak Nur Evendi ini terdapat para pihak yang melakukan akad yaitu antara perusahaan mitra dengan Bapak Nur Evendi. Adapun syarat yang harus terpenuhi pada *aqid* yaitu harus beragama Islam, baligh atau berakal, sudah mumayyiz.⁷⁴ Pada praktik akad yang terjadi pada jual beli ayam pedaging pada peternakan Bapak Nur Evendi ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, karena para pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan sudah baligh atau berakal. Akad jual beli ayam pedaging yang dilakukan tersebut juga tidak dalam keadaan hilang akal.

Di peternakan Bapak Nur Evendi terkait dengan kualitas ayam pedaging ini, Bapak Nur Evendi melakukan pengafkiran terhadap ayam

⁷³ Akhmad Farroh Hasan, *Fikh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 33.

⁷⁴ H. Syaikh dkk, *Fikih muammalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 24.

yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus. Hal tersebut dilakukan agar ayam yang memiliki kualitas bagus tidak mudah tertular oleh virus atau penyakit dari ayam yang memiliki kualitas kurang bagus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Bapak Nur Evendi ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli, dibuktikan bahwa mengenai kualitas ayam pedaging ini Bapak Nur Evendi berperilaku jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kualitas ayam pedaging.

2. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Bapak Heri

Dalam melakukan suatu transaksi muamalah akad merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam bertransaksi, karena akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' ataupun batal. jual beli ayam pedaging pada peternakan Bapak Heri ini jika ditinjau dari rukun dan syarat pada jual beli sudah sesuai. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada pihak-pihak yang melakukan akad pada jual beli yaitu perusahaan mitra dan Bapak heri merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah baligh atau berakal serta mampu untuk berbuat hukum. Akad jual beli ayam pedaging yang dilakukan juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar suka rela.

Objek yang diperjualbelikan pada peternakan Bapak Heri ini adalah ayam pedaging hidup. Dimana dalam jual beli ayam pedaging

tersebut Bapak Heri melakukan pengafkiran atau pemilihan mengenai kualitas ayam pedaging dengan cara dibuatkan tempat sendiri di bagian pinggir kandang yang bertujuan agar ayam-ayam yang kualitas bagus tidak tertular pada ayam yang memiliki kualitas kurang bagus.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam pedaging di tempat peternakan Bapak Heri ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli. Pada jual beli ayam pedaging ini Bapak Heri melakukan penyortiran terhadap ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dengan ayam pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus.

3. Jual Beli Ayam Pedaging Pada Peternakan Ibu Rusmanto

Akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu keridhaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bertransaksi muamalah agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Praktik jual beli yang terjadi pada peternakan Ibu Rusmanto ini jika ditinjau dari segi rukun dan syarat pada jual beli adalah sudah sesuai. Pihak yang melakukan akad pada jual beli ayam pedaging yaitu Ibu Rusmanto dan perusahaan mitra, dimana para pihak yang melakukan akad yaitu orang yang beragama Islam, orang yang sudah dewasa dan sudah baligh.

Objek yang diperjualbelikan pada peternakan Ibu Rusmanto ini adalah ayam pedaging hidup. Ayam pedaging dikelompokkan menjadi dua yaitu ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dan ayam

pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus. Biasanya yang termasuk dalam ayam yang memiliki kualitas kurang bagus atau afkir ialah ayam yang memiliki kecatatn fisik seperti bola mata sayu, tidak lincah, dan memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan standart BW (*Body Weight*). Mengenai kualitas ayam pedaging, Ibu Rusmanto melakukan pemilihan antara ayam yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus dengan cara dipisah dan dibuatkan tempat sendiri oleh para peternak yang bertujuan agar ayam yang memiliki kualitas kurang bagus tidak tertular pada ayam yang memiliki kualitas bagus.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ayam pedaging pada peternakan Ibu Rusmanto sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli, yaitu mengenai kualitas ayam pedaging. Ibu Rusmanto bersikap jujur pada kualitas ayam pedaging.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Pedaging Antara Perusahaan Mitra dengan Peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Penetapan Harga Pada Peternakan Bapak Nur Evendi

Perlu diketahui harga ialah nilai tukar yang ditentukan dengan uang atau dengan alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu. Harga merupakan suatu kesepakatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang atau

⁷⁵ Rusmanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli.⁷⁶

Praktik penetapan harga jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan bapak Nur Evendi ini ditetapkan di awal kontrak. Dimana dalam kontrak tersebut Bapak Nur Evendi juga tidak diperbolehkan menjual ayam pedaging kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari perusahaan mitra. Harga pada jual beli ayam pedaging ini ditetapkan berdasarkan SAPRONAK (sarana produksi ternak) berupa bibit ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan, obat-obatan, dan vaksin.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan Bapak Nur Evendi ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena harga ditentukan di awal kontrak. Sehingga Bapak Nur Evendi tidak bisa mengetahui apakah dalam jual beli ayam pedaging tersebut mengalami untung atau rugi.

2. Penetapan Harga Pada Peternakan Bapak Heri

Ketidakseimbangan terhadap penentuan harga pada pasar akan menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembeli, dan hal tersebut

⁷⁶ Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam," <https://media.neliti.com/media/publications/314783-penetapan-harga-ditinjau-dalam-persepekt-3c506349.pdf>, (diakses pada tanggal 9 Februari 2023, jam 09.17).

termasuk perbuatan yang zalim. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pada penetapan harga yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan Bapak Heri ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena pada praktiknya perusahaan mitra akan menentukan harga di awal kontrak dan bukan di akhir kontrak. Dalam kontrak tersebut, Bapak Heri harus menjual ayam pedaging kepada perusahaan mitra yang telah bekerjasama dengan Bapak Heri.

Pihak mitra dalam menentukan harga berdasarkan SAPRONAK (sarana produksi ternak) yang meliputi harga bibit, harga pakan, harga obat-obatan sampai harga jual ayam ternak tersebut.⁷⁷ Dimana hasil penjualan ayam pedaging tersebut akan dikurangi dengan jumlah harga dari SAPRONAK (sarana produksi ternak).


3. Penetapan Harga pada Peternakan Ibu Rusmanto

Harga adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk barang atau jasa. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Praktik penetapan harga jual beli ayam pedaging pada peternakan Ibu Rusmanto ini, bekerjasama dengan perusahaan mitra. Dimana perusahaan mitra akan memberikan modal atau kebutuhan yang ada di kandang berupa SAPRONAK (sarana produksi ternak) seperti bibit DOC (*Day Old Chick*), pakan, vitamin, dan obat-

⁷⁷ Heru , *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 November 2022.

obatan sesuai dengan kapasitas kandang, sedangkan untuk Ibu Rusmanto menyediakan lahan untuk kandang, peralatan yang dibutuhkan di kandang, dan karyawan. Penetapan harga pada ayam pedaging ditentukan berdasarkan harga pakan, harga pengeluaran, harga masukan berupa bibit ayam atau DOC (Day Old Chick) yang ditetapkan oleh perusahaan mitra, sedangkan dalam penjualan ayam pedaging Ibu Rusmanto harus menjual ayam tersebut kepada pihak mitra dan tidak diperbolehkan menjual ayam pedaging kepada pihak lain. Dalam penetapan harga jual beli ayam pedaging ini di tentukan di awal kontrak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada jual beli ayam pedaging pada peternakan Ibu Rusmanto tersbut belum sesuai dengan hukum Islam, karena pada penetapan harga yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan Ibu Rusmanto di awal kontrak sebelum jual beli ayam pedaging dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Pedaging di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Dibuktikan bahwa mengenai kualitas ayam pedaging tersebut para peternak melakukan pengafkiran atau pemilihan antara ayam yang memiliki kualitas bagus dengan ayam yang memiliki kualitas kurang bagus. Ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus dihargai sebesar Rp. 16.000., sampai Rp. 19.000/kg., dan ayam pedaging yang memiliki kualitas kurang bagus dihargai selisih dari harga ayam pedaging yang memiliki kualitas bagus yaitu sebesar Rp. 4.000 sampai Rp. 5.000/kg.
2. Penetapan harga dalam praktik jual beli ayam pedaging antara perusahaan mitra dengan peternak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan bahwa penetapan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan mitra sendiri dan ketentuan tersebut dilakukan di awal kontrak, yang mana hal tersebut dapat membuat para peternak menjadi rugi.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini peneliti ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi umat muslim umumnya dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim khususnya bagi pelaku transakis jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, agar dalam melakukan transaksi muamalah sesuai dengan pedoman dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi para pembeli ayam pedaging seharusnya tidak mudah tergiur dengan harga yang murah, karena dilihat terlebih dahulu keadaan bahan makanannya, agar bahan makanan yang dibeli lebih terjamin kebersihannya dan kualitasnya.
3. Kepada para pengusaha atau calon pengusaha, khususnya peternak dan perusahaan mitra untuk selalu mengerti dan memahami praktik usahanya agar sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum Islam dan tidak melanggar hukum yang ada, sehingga usaha yang dijalani bisa menjadi berkah, serta dalam penetapan harga jual beli ayam pedaging sebaiknya dilakukan di akhir kontrak, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.

Referensi Buku :

Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

------. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.

Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academic Quality. (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Peberbit STAIN Po Press. 2010.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2021.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

- Ridwan dkk. *Ekonomi Mikro Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- . *Fikih muamalah*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syaparuddin. *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalahah Vs. Tidak Peduli Masalahah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2017.
- Umiarti, Apni Tristia. *Manajemen Pemeliharaan Broiler*. Bali: Pustaka Larasan. 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Afriana, Imelda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Agustin, Saras Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Hidayah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ishak, Khodijah, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam," <https://media.neliti.com/media/publications/314783-penetapan-harga-ditinjau-dalam-perspektif-3c506349.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023. Jam 09.17.

Purwati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015.

Sofyantoro, Rizqi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate Pada UD. Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Referensi Internet:

Afifah, Zulfa Luqyana. “8 Manfaat Mengonsumsi Ayam Broiler.” Dalam <https://chickin.id/blog/manfaat-mengonsumsi-ayam-broiler/>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022. Jam 21.02.

BukuKas, “Peluang Usaha dan Tips Penting Ternak Ayam Pedaging,” dalam <https://bukukas.co.id/peluang-usaha-dan-tips-penting-tenak-ayam-pedaging/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023. Jam 15.00.

